



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

A G

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

A G

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025
Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah



a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	709.807.139.657,06
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.315.188.672.023,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.024.995.811.680,06

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.251.356.648.941,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.020.570.952.319,38
3) Belanja Hibah	Rp.	168.587.358.058,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp.</u>	<u>16.864.150.930,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	2.457.379.110.248,38

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp.	60.016.000,00
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	73.227.542.722,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	54.138.982.064,03
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	100.213.850.262,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.888.185.815,00
6) Belanja Modal Aset lainnya	<u>Rp.</u>	<u>3.735.424.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	236.264.000.863,03

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.159.058.237,00
--------------------------	-----	------------------

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp.	12.920.445.325,00
2) Transfer Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>404.791.321.000,00</u>
Jumlah Transfer	Rp.	417.711.766.325,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	3.112.513.935.673,41
(Defisit)	Rp.	(87.518.123.993,35)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	424.028.501.916,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>15.400.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	408.628.501.916,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	321.110.377.923,21

A G

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.945.658.823.244,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.024.995.811.680,06 (tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah enam sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp626.782.237.615,00 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp709.807.139.657,06 (tujuh ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah enam sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp154.925.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp167.248.859.979,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp457.494.282.967,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp520.953.024.576,87 (lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.247.861.023,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.247.861.023,38 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen).



- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp7.115.093.625,00 (tujuh miliar seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.357.394.077,81 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp154.925.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp167.248.859.979,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.276.786.137,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp427.563.143,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp177.517.154,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp40.500.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp41.678.253.933,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp37.142.359.638,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp82.850.000.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp85.546.379.974,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp457.494.282.967,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp520.953.024.576,87 (lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp453.058.625.867,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp515.680.600.570,87 (lima ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.935.657.100,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.553.659.461,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.718.764.545,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

A G

Pasal 7

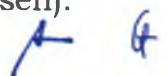
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.247.861.023,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.247.861.023,38 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp7.115.093.625,00 (tujuh miliar seratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.357.394.077,81 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - j. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - k. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp125.887.530,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp785.434.366,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.154.361.000,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.010.086.523,00 (empat miliar sepuluh juta delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp5.053.231.233,15 (lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah lima belas sen).

- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp238.401.874,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.631.377.231,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.639.085.166,14 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah Empat Belas Sen).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp4.572.549,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp439.486.124,70 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh sen).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp171.254.851,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.002.250,00 (dua juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp547.988.947,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp581.703.917,00 (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp729.813.254,20 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sen).
- (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp613.191.398,00 (enam ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp740.609.488,62 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen).



Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.318.876.585.629,00 (dua triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.315.188.672.023,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.082.688.759.129,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.059.955.245.348,00 (dua triliun lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp236.187.826.500,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp255.233.426.675,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 10

- Belanja daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.354.294.132.009,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.112.513.935.673,41 (tiga triliun seratus dua belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh satu sen) yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

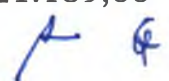
Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.644.307.953.047,00 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.457.379.110.248,38 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.439.011.195.724,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.251.356.648.941,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.016.153.882.523,00 (satu triliun enam belas miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.020.570.952.319,38 (satu triliun dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tiga puluh delapan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp171.408.574.800,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp168.587.358.058,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp17.734.300.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp16.864.150.930,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

A G

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.439.011.195.724,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.251.356.648.941,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp901.668.210.159,00 (sembilan ratus satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp744.387.609.295,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp158.600.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp155.554.397.713,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp281.817.198.453,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp261.253.421.243,00 (dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp31.194.289.899,00 (tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp29.702.221.189,00



(dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.036.710.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp704.614.809,00 (tujuh ratus empat juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.333.293.356,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp958.509.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.004.156.894,00 (dua puluh satu miliar empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp18.896.980.800,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp42.357.336.963,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp39.898.894.892,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp1.016.153.882.523,00 (satu triliun enam belas miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.020.570.952.319,38 (satu triliun dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tiga puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

A G

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp114.967.641.387,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp107.752.331.088,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp238.464.530.799,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp225.664.182.229,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp32.298.564.379,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp29.842.800.523,50 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp104.083.553.100,00 (seratus empat miliar delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp89.961.903.715,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp25.387.624.494,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp25.098.704.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp46.116.991.260,00 (empat puluh enam miliar seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp57.497.292.195,27 (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).



- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp20.973.045.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.620.797.626,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp433.861.932.104,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp469.132.940.942,61 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp171.408.574.800,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp168.587.358.058,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp64.061.221.000,00 (enam puluh empat miliar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp63.574.457.153,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp95.027.920.500,00 (sembilan puluh lima miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp92.734.399.705,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

A G

huruf c dianggarkan sebesar Rp7.944.690.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.903.757.900,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp4.374.743.300,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.374.743.300,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp17.734.300.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp16.864.150.930,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp13.078.975.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.391.200.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.467.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.286.205.430,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp188.325.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp186.745.500,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b



dianggarkan sebesar Rp281.700.513.990,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp236.264.000.863,03 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah tiga sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp8.065.766.700,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp60.016.000,00 (enam puluh juta enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp94.070.750.231,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp73.227.542.722,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp61.961.374.923,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp54.138.982.064,03 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah tiga sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp106.226.482.636,00 (seratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp100.213.850.262,00 (seratus miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.618.139.500,00 (tujuh miliar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.888.185.815,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

A G

(1) huruf f dianggarkan sebesar Rp3.758.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.735.424.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp8.065.766.700,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp60.016.000,00 (enam puluh juta enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp5.765.766.700,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp60.016.000,00 (enam puluh juta enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp94.070.750.231,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp73.227.542.722,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

A G

- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp225.880.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.715.943.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.066.280.766,00 (tujuh miliar enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp70.580.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp51.635.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp112.270.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp65.420.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.451.332.699,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp6.931.422.603,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp683.150.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp674.244.200,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp35.021.540.507,00 (tiga puluh lima miliar dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp30.665.836.063,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp2.459.460.509,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.407.990.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta

Handwritten signature/initials

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp8.589.151.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8.351.276.500,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp1.728.565.300,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.714.537.500,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp55.102.500,00 (lima puluh lima juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp53.605.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp11.003.039.240,00 (sebelas miliar tiga juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.251.969.500,00 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dianggarkan sebesar Rp17.935.615.476,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp10.753.145.590,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 19

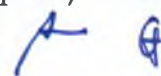
- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp61.961.374.923,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp54.138.982.064,03 (lima puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah tiga sen), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp56.168.120.235,00 (lima puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp50.257.907.634,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp5.758.254.688,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.846.074.430,03 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah tiga sen).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp106.226.482.636,00 (seratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp100.213.850.262,00 (seratus miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp78.045.755.366,00 (tujuh puluh delapan miliar empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan terealisasi sebesar Rp75.633.624.850,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp17.471.877.270,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan

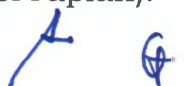


terrealisasi sebesar Rp16.872.829.662,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp5.840.900.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.547.337.100,00 (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp549.950.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp539.900.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp4.318.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.620.158.650,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.618.139.500,00 (tujuh miliar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.888.185.815,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp184.600.000,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp165.076.900,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.333.539.500,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.723.108.915,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



Pasal 22

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp3.758.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.735.424.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 23

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.159.058.237,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dianggarkan sebesar Rp423.285.664.972,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp417.711.766.325,00 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp17.800.371.972,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.920.445.325,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp405.485.293.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp404.791.321.000,00 (empat ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

A Q

Pasal 25

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp17.800.371.972,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.920.445.325,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp17.159.106.300,00 (tujuh belas miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.436.531.215,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp641.265.672,00 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp483.914.110,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 26

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp405.485.293.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp404.791.321.000,00 (empat ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 27

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan sebesar Rp405.485.293.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp404.791.321.000,00 (empat ratus empat miliar tujuh ratus



sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp379.182.793.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp378.788.821.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp26.302.500.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp26.002.500.000,00 (dua puluh enam miliar dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp408.635.308.765,00 (empat ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp408.628.501.916,56 (empat ratus delapan miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dianggarkan sebesar Rp424.035.308.765,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp424.028.501.916,56 (empat ratus dua puluh empat miliar dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp374.035.308.765,00 (tiga ratus tujuh puluh empat



miliar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp374.028.501.916,56 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen).

- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp374.035.308.765,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar Rp374.028.501.916,56 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp19.032.651.697,00 (sembilan belas miliar tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp19.032.651.697,80 (sembilan belas miliar tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp51.575.400.264,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp51.575.400.264,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp245.368.408.501,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp245.368.408.500,51 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah lima puluh satu sen).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp58.058.848.303,00 (lima puluh delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat



puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp58.052.041.454,25 (lima puluh delapan miliar lima puluh dua juta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah dua puluh lima sen).

Pasal 31

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dianggarkan sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah).

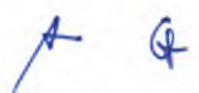
Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp408.635.308.765,00) (empat ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp408.635.308.765,00 (empat ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan,



- | | Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
|------------------|---|
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,
dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara. |

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

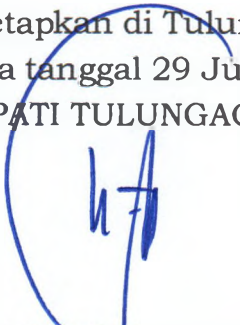
Pasal 36

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A G

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

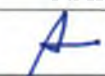
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Juli 2025
BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 Nomor 29

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Kabag Hukum	